

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan kurator untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah debitur pailit beserta simpanannya tidak bertentangan dengan prinsip kerahasiaan bank, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak mengatur kurator sebagai pihak yang dikecualikan dalam rahasia bank, karena ketentuan yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk membuka keterangan nasabah debitur pailit beserta simpanannya dalam undang-undang kepailitan merupakan *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga meskipun tidak disebutkan Kurator atau kepailitan sebagai pengecualian dalam rahasia bank, tetap Kurator demi hukum memiliki kewenangan tersebut.
2. Konsekuensi Yuridis dari adanya Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kurator memiliki kewenangan untuk memperoleh segala keterangan keuangan milik debitur pailit pada bank. Kurator tidak perlu memerlukan persetujuan atau ijin daripada debitur pailit meskipun dalam

keadaan diluar pailit persetujuan atau ijin itu diperlukan. Tidak ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan dari Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya pengaturan mengenai persyaratan administrasi atau protokol bagi kurator maupun pihak bank yang hendak memperoleh atau memberikan data nasabah debitur pailit, sehingga kebijakan antar bank berbeda-beda. Diferensiasi syarat dokumen antar bank memiliki konsekuensi yuridis lain yaitu berpotensi menyebabkan *conflict of interest* dan ketidakpastian hukum antara Pihak bank dengan kurator yang diakibatkan tidak ada unifikasi dokumen administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dalam Penulisan hukum/ skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam kepailitan, yakni bank, khususnya seluruh pejabat dan pegawainya yang menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai Standar Operasional Prosedur Perbankan sebaiknya memahami asas berlakunya peraturan perundang-undangan, sinergitas antara undang-undang perbankan dengan undang-undang kepailitan, serta kewenangan-kewenangan kurator untuk mencegah potensi konflik kepentingan

2. Unifikasi ketentuan mengenai Protokol dan syarat administrasi sangatlah penting untuk mencegah adanya potensi konflik kepentingan akibat adanya kebijakan antar bank yang berbeda-beda mengenai protokol dan syarat administrasi bagi Kurator yang hendak memperoleh segala informasi yang berkaitan dengan keadaan keuangan debitur pailit pada suatu bank, oleh karena itu sebaiknya perlu adanya suatu peraturan yang mengunifikasi standar administrasi dan protokol bagi kurator yang hendak memperoleh informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2018, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger Likuidasi, dan Kepailitan*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Peradilan Niaga: Practical Guide To The Commercial Court*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Imran Nating, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- M. Hadi Subhan., 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan.*, Kencana: Jakarta
- Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Grup: Jakarta
- S. Nasution, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Penerbit Bumi Aksara: Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta
- Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Sinar Grafika : Jakarta
- Th. Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan Ke – 5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta

Tim Redaksi Tatanusa,2004,*Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan*,Jilid 17 Mei s/d Agustus 2004,PT.Tata Nusa: Jakarta

2. Hasil Penelitian

Bayu Pratomo,2011,*Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*,Tesis,Universitas Indonesia.

Firmansyah,2013, *Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Terhadap Apartemen dan Ruko Palazzo Jakarta)*,Tesis,Universitas Islam Indonesia

Jefri Ariman Sitopu,2017, *Upaya Hukum Kurator Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Atas Hak Karyawan Pada Perusahaan Yang Diputus Pailit Setelah Putusan Mk No. 67/Puu-Xi/2013*,Tesis,Universitas Diponegoro.

3. Jurnal Hukum

John Bert Christian, Bismar Nasution,Suhaidi, Mahmul Siregar, 2016, ” *Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan)*”,USU Law Journal,Vol.4.No.4,Media.neliti.com

Arkisman,2015, ” *Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”,Jurnal Pro Hukum, Vol. IV, No. 1,Universitas Gresik

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 152.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118.

5. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tanpa Tahun”, “Konsekuensi” dalam laman :
<https://kbbi.web.id/konsekuensi> diakses pada 18 April 2020

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Tanpa Tahun”, “Yuridis” dalam laman :
<https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada 18 April 2020

6. Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-general/>
diakses 17 Februari 2020

<http://www.Rooglexo.id/seacrh?q=prinsip+kerahasiaan+bank>. Diakses 12 Juni 2019